



PEMERINTAH KOTA GORONTALO

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE

Jln. Prof. Dr. H. Aloei Saboe No.92 ☎ (0435) 821218, 821924 Fax (0435) 822150

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 22 /SK/DIR/RSAS/I/2019

TENTANG

BESARAN HONORARIUM TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT

DIREKTUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memotifasi kerja tim penilai jabatan fungsional perawat dalam melakukan penilaian jabatan fungsional perawat secara adil, objektif dan profesional, perlu diberikan penghargaan dalam bentuk honorarium kepada tim penilai jabatan fungsional perawat atas prestasi kerjanya;
 - b. bahwa penghargaan yang diberikan kepada tim penilai jabatan fungsional perawat disesuaikan dengan beban kerja yang dilaksanakan yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo tentang Besaran Honorarium Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya
8. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 01.a/8/I/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo selaku Penyelenggara Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
9. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 821.1/BKD-Diklat/923 tanggal 5 Maret 2015 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Besaran Honorarium Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibayarkan setiap periode kenaikan pangkat pegawai negeri sipil.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2019.

Ditetapkan di : Gorontalo

Pada Tanggal : 08 Januari 2019

DIREKTUR,


dr. ANDANG ILATO, SH., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640430 199803 1002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Gorontalo di Gorontalo (sebagai laporan)
2. Inspektur Kota Gorontalo di Gorontalo
3. Arsip

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH PROF. Dr. H. ALOEI SABOE KOTA
GORONTALO


NOMOR : 22 /SK/DIR/RSAS/I/2019

TENTANG

BESARAN HONORARIUM TIM PENILAI JABATAN
FUNGSIONAL PERAWAT

NO	NAMA	JABATAN	BESARAN HONOR
1	SALMAWATI H. KARIM, S.Kep.Ns	KETUA MERANGKAP ANGGOTA	Rp. 400.000,-
2	NURHAYATI MATOKA,S.Kep,.Ns	WAKIL KETUA MERANGKAP ANGGOTA	Rp. 400.000,-
3	MERSIA SUHARTANTI	SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA	Rp. 300.000,-
4	HARIS KADIR,A.Md.Kep	ANGGOTA	Rp. 250.000,-
5	SAKINA MOOTALU,S.Kep.Ns	ANGGOTA	Rp. 250.000,-
6	SUTIYANINGSIH, S.Kep.Ns	ANGGOTA	Rp. 250.000,-
7	VIVIYANI WAHYUNI MOH.A.Md.Kep	ANGGOTA	Rp. 250.000,-

DIREKTUR,


dr. ANDANG ILATO, SH., MM
Pembina Utama Muda
Nip : 19640430 199803 1002